

B A B III

PELAKSANAAN GADAI TANAH DI KECAMATAN
PANGENG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang Wilayah dan Lokasi Penelitian

1. Keadaan geografis

Kecamatan Fanceng merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten Gresik. Jarak antara kecamatan dengan kabupaten sejauh 39 Km. Luas kecamatan Panceng adalah 6483 ha yang terdiri dari 14 desa. Letak wilayah kecamatan Panceng yang cukup luas itu mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara laut Jawa bagian utara,
 - b. Batas sebelah timur kecamatan Sidayu,
 - c. Batas sebelah selatan kecamatan Dukun, dan
 - d. Batas sebelah barat kecamatan Faciran.

(Data statistik kecamatan Panceng. 1996).

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, wilayah kecamatan Panceng juga dipengaruhi oleh dua musim, yaitu; musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi dari bulan Oktober sampai bulan April, sedang musim kemarau terjadi dari bulan Mei sampai bulan September.

Kecamatan Panceng yang wilayahnya terletak dipinggiran Laut Jawa sebelah utara adalah merupakan daerah perbukitan, pertanian dan bahari yang berada di ketinggian 3 meter dari permukaan air laut. Oleh karena itu, masyarakat

daerah kecamatan Panceng disamping bertani, berkebun, juga merupakan masyarakat nelayan.

2. Keadaan demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 1996 kecamatan Pängceng mempunyai jumlah penduduk sebanyak 38.752 jiwa (8.656 kk). Jumlah tersebut tersebar pada 14 desa dengan rincian sebagai berikut :

TABEL I

KEADAAN PENDUDUK DI KECAMATAN PANCENG

| No. | Nama Desa | Jumlah (jiwa) |
|-----|-------------|---------------|
| 1. | Doudo | 1.093 |
| 2. | Wotan | 2.349 |
| 3. | Petung | 2.781 |
| 4. | Sukodono | 1.281 |
| 5. | Serah | 2.150 |
| 6. | Sumurber | 4.443 |
| 7. | Surowiti | 1.267 |
| 8. | Siwalan | 2.908 |
| 9. | Pantenan | 2.537 |
| 10 | Banyutengah | 2.537 |
| 11 | Ketanen | 2.022 |
| 12 | Prupuh | 1.653 |
| 13 | Dalegan | 5.266 |
| 15 | | |

| | |
|------------------|-----------|
| ! 14 ! Campurejo | ! 7.120 |
| ! ! Jumlah | ! 38. 752 |

(Data statistik kecamatan Panceng, 1996).

Untuk mengetahui jumlah penduduk kecamatan Panceng berdasarkan penggolongan umur adalah sebagai berikut :

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK KEC. PANCENG MENURUT
GOLONGAN UMUR

| No. | Umur (tahun) | Jumlah (jiwa) |
|-----|--------------|---------------|
| 1. | 0 - 9 | 7.491 |
| 2. | 10 - 14 | 4.368 |
| 3. | 15 - 19 | 3.450 |
| 4. | 20 - 24 | 3.285 |
| 5. | 25 - 29 | 3.070 |
| 6. | 30 - 34 | 2.219 |
| 7. | 35 - 39 | 2.373 |
| 8. | 40 - ke atas | 11.752 |
| | Jumlah | 38.752 |

(Data statistik kecamatan Panceng, 1996).

3. Keadaan sosial keagamaan

Masyarakat daerah kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mayoritas beragama Islam dan pada umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Ajaran Islam telah berakar dan mentradisi dalam tata kehi-

dupannya sehingga segala aktifitas kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

Untuk melihat secara praktis dapat dilihat pada beberapa faktor :

- a. Adanya beberapa masjid yang dibangun oleh masyarakat setempat disetiap desa ;

1. Desa Wotan ; a. Masjid Darussalam
b. Masjid Jami'

2. Desa Doudo ; a. Masjid Nurul Huda
b. Masjid At Taqwa

3. Desa Petung ; a. Masjid Al Hidayah

4. Desa Sukodono ; a. Masjid At Taqwa

5. Desa Serah ; a. Masjid Baitur Rahman

6. Desa Sumurber ; a. Masjid Al Ikhlas

7. Desa Surowiti ; a. Masjid Al Manar

8. Desa Pantenan ; a. Masjid An Nur
b. Masjid Jami'

9. Desa Banyutengah ; a. Masjid Al Azhar
b. Masjid At Taqwa

10. Desa Ketanen ; a. Masjid Baitur Rahman
b. Masjid Al Jihad

11. Desa Prupuh ; a. Masjid Jami'

12. Desa Dalegan ; a. Masjid Sabillillah

13. Desa Siwalan ; a. Masjid Baitur Rahman

14. Desa Campurejo ;

 - a. Masjid At Tagwa
 - b. Masjid Nurul Huda

b. Adanya mushola pada tiap-tiap RK/RT/RW,

c. Kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya ke sekolah agama lebih dominan dari pada sekolah-sekolah umum.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jumlah pemeluk agama di kecamatan Panceng dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

TABEL III
JUMLAH PEMELUK AGAMA

| No. | Desa | Muslim | Kristen | Budha |
|-----|-------------|--------|---------|-------|
| 1. | Wotan | 1.093 | - | - |
| 2. | Doudo | 2.349 | - | - |
| 3. | Petung | 2.781 | 2 | - |
| 4. | Sukodono | 1.281 | - | - |
| 5. | Serah | 2.150 | - | - |
| 6. | Sumurber | 4.443 | - | - |
| 7. | Suwowiti | 1.267 | - | - |
| 8. | Siwalan | 2.908 | - | - |
| 9. | Pantenan | 2.537 | n | - |
| 10. | Banyutengah | 2.022 | - | - |
| 11. | Ketanen | 1.887 | - | * |
| 12. | Prupuh | 1.653 | 2 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|---|---------|---|---|---|---|---|
| ! | 13. | ! | Dalegan | ! | 5.266 | ! | - | ! | - | ! |
| ! | 14. | ! | Campurejo | ! | 7.120 | ! | - | ! | - | ! |
| ! | - | ! | Jumlah | ! | 38. 748 | ! | 4 | ! | - | ! |

(Data statistik kecamatan Panceng, 1996).

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa penduduk kecamatan Panceng benar-benar mayoritas beragama Islam dan hanya beberapa orang saja yang beragama Kristen, itu pun bukan penduduk asli daerah tersebut, akan tetapi hanya pendatang, sedangkan penduduk asli daerah tersebut 100 % beragama Islam.

4. Keadaan sosial ekonomi

Penduduk wilayah Kecamatan Panceng dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang swasta, seperti; bertani, buruh tani, pengusaha, pedagang, nelayan, bekerja di Malaysia sebagai buruh bangunan dan lain-lain, disamping itu ada juga yang bekerja sebagai ABRI.

TABEL IV
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KECAMATAN PANCENG

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Prosen |
|-----|-----------------|--------|--------|
| 1. | Pedagang | 691 | 1,78 % |
| 2. | Angkatan | 37 | 0,09 % |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---|---------|---|---------|---|
| ! 3. | ! Bekerja di Malaysia | ! | 429 | ! | 11,42 % | ! |
| ! 4. | ! Usaha Industri | ! | 07 | ! | 0,01 % | ! |
| ! 5. | ! Nelayan | ! | 1.657 | ! | 4,27 % | ! |
| ! 6. | ! Petani Penggarap | ! | 3.325 | ! | 8,58 % | ! |
| ! 7. | ! Petani Pemilik | ! | 6.652 | ! | 17,16 % | ! |
| ! 8. | ! Buruh Bangunan | ! | 467 | ! | 1,20 % | ! |
| ! 9. | ! Buruh Industri | ! | 202 | ! | 0,52 % | ! |
| ! 10. | ! Buruh Tani | ! | 2.026 | ! | 5,22 % | ! |
| ! 11. | ! Pengrajin | ! | 194 | ! | 0,50 % | ! |
| ! 12. | ! PNS / ABRI | ! | 248 | ! | 0,63 % | ! |
| ! | ! Jumlah | ! | 19. 934 | ! | 51,38 % | ! |

(Data statistik kecamatan Panceng, 1996).

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kecamatan Panceng sebesar 38.752 jiwa itu yang produktif sebanyak 19.934 jiwa atau 51,38 %.

Luas wilayah kecamatan ialah 6.483 ha. dan jika dibedakan dalam jenis lahan, dapat dilihat dalam rincian tabel berikut :

TABEL V

| No. | Jenis Lahan | Luas (ha) |
|-----|---------------------|-----------|
| 1. | Tanah sawah | 1.484 ha. |
| 2. | Tanah tegal / kebun | 3.129 ha. |
| 3. | Karangan / bangunan | 1.716 ha. |
| 4. | Tambak | 129 ha. |
| 5. | Lapangan olah raga | 07 ha. |
| 6. | Kuburan | 17 ha. |
| | Jumlah | 6.483 ha. |

5. Keadaan sosial pendidikan

Dilihat dari segi keadaan sosial pendidikan penduduk kecamatan Panceng termasuk dalam katagori penduduk yang berpendidikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik yang bernaung dibawah Departemen Agama maupun yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sektor pendidikan yang bernaung dibawah Departemen Agama dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini;

TABEL VI
SEKTOR PENDIDIKAN
DI BAWAH NAUNGAN DEPAG

| No. | Jenjang | Jumlah | | |
|-----|------------|---------|-------|------|
| | | Sekolah | Siswa | Guru |
| 1. | RA (TK) | 3 | 116 | 13 |
| 2. | MI | 23 | 4590 | 247 |
| 3. | MTs Swasta | 11 | 326 | 78 |
| 4. | MA. Swasta | 4 | 126 | 24 |
| | Jumlah | 41 | 5185 | 262 |

(Data statistik Kantor KUA Kec. Panceng, 1996).

Sedangkan sektor pendidikan yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat diketahui dalam tabel berikut;

SEKTOR PENDIDIKAN DIBAWAH NAUNGAN DEPDIKBUD

| No. | Jenjang | Jumlah | | | | |
|-----|------------|------------|---------|-------|------|--|
| | | Pendidikan | Sekolah | Siswa | Guru | |
| 1. | RA (TK) | 3 | 1.193 | 53 | | |
| 2. | SD | 25 | 3.066 | 163 | | |
| 3. | SMP Negeri | 01 | 231 | 20 | | |
| 4. | SMP Swasta | 01 | 213 | 20 | | |
| 5. | SMAN | 01 | 210 | 22 | | |

(Data statistik Kantor DEPDIKBUD Kec. Panceng)

6. Keadaan sosial budaya

Keadaan sosial budaya masyarakat di kecamatan Panceng menunjukkan pola yang dinamis oleh kultur tradisional, oleh karena itu masih terdapat hal yang berhubungan dengan budaya yang tetap berorientasi pada nilai-nilai yang telah berlaku secara turun-temurun. Namun dengan kondisi seperti ini tidak berarti bahwa masyarakat kecamatan Panceng tidak mengalami perubahan.

Salah satu contoh kongkrit adanya perubahan adalah dalam bidang mobilisasi sosial. Dimana dalam bidang mobilitas ini dapat berkembang melalui komunitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Panceng dengan yang ada disekelilingnya dan sebaliknya. Misalnya melalui perdagangan dari hasil pertanian, dengan melalui perdagangan tersebut masyarakat akan memperoleh nilai-nilai yang baru dari berbagai hal yang dapat diterapkan pada daerahnya sendiri.

B. Latar Belakang dan Faktor Terjadinya Gadai Tanah

Masyarakat manusia disamping sebagai makhluk individu mereka juga sebagai makhluk sosial, oleh karenanya mereka mereka tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya, mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Mengingat kebutuhan itu tidak semua antara yang satu dengan yang lainnya, adakalanya kebutuhan mereka dapat terpenuhi seketika itu juga dan ada kalanya tidak bisa terpenuhi seketika itu disebabkan karena kurangnya persediaan yang mereka miliki. Sehingga didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka perlu bantuan orang lain . . . terutama dalam hal ini adalah kebutuhan akan uang. Didalam mendapatkan bantuan atau pinjaman uang tersebut tidak semudah dengan apa yang mereka bayangkan, semua itu harus . . . melalui proses yang tidak gampang. Mereka harus memberikan tanahnya kepada orang lain sebagai jaminan uang yang . . . dipinjamnya atau sebagai pegangan atas sejumlah uang yang mereka terima. Pinjam-memimpjam semacam ini hanya dilakukan oleh kedua belah fihak yakni antara pemberi gadai dan penerima gadai, tetapi ada juga yang dilakukan melalui fihak ketiga mungkin sanak kerabatnya atau tetangga dekatnya, hal ini dimaksukan untuk mendapatkan kesaksian apabila nanti dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kematian dari salah satu fihak yang berakad, serta perbuatan gadai tersebut dianggap jelas. (Hasil wawancara dengan para responden, 29 September 1996)

Kalau melihat kenyataan tersebut diatas, berarti perjanjian gadai yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Panceng tidak melalui instansi yang berkait, kendati demikian bukan berarti perjanjian tersebut tidak syah atau terlarang, akan tetapi apabila terjadi hal-hal yang tidak disenggaja, misalnya terjadi sengketa dan lain sebagainya, maka fihak yang berwajib tidak dapat menyelesaikan karena tidak adanya bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan. Andaikan hal tersebut melalui intansi yang berkait, maka fihak kepala desapun tidak memperkenankannya, sebab hal tersebut akan dapat merugikan rahn karena rahn tidak dapat menggarap kembali tanah miliknya, mendingan tahunan. (Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa sampel).

Adapun mengenai praktek yang mereka lakukan adalah dengan cara menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain sebagai jaminan hutang sejumlah uang yang diterimanya. Kemudian tanah tersebut dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh pemegang gadai kemudian tanah itu akan dikembalikan kepada penggadai apabila penggadai sudah dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya tersebut. ((Wawancara dengan Bapak Umar selaku Rahin dan Bapak H. Khairuddin selaku murtahin, 1 Oktober 1996).

Adapun mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Panceng cenderung untuk mengadakan akad perjan-

jian gadai tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk penambahan biaya beli tanah yang lebih dekat dari rumahnya,
 2. Untuk tambahan biaya perbaikan rumah,
 3. Untuk pembiayaan merantau, baik itu keluar jaea maupun keluar negeri,
 4. Untuk tambahan modal untuk berdagang,
 5. Untuk pembiayaan mantu. (pernikahan),
 6. Untuk pembiayaan pengobatan.

Semua itu mereka lakukan apabila mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkannya, maka itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pinjaman yang dianggap paling gampang. (Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa daerah sampel penelitian)

Terjadinya gadai tanah tersebut biasanya diawali oleh fihak rahin, dimana fihak rahin benar-benar butuh akan sejumlah uang, sehingga mereka mendekangi seseorang yang dianggap punya uang untuk meminta pinjaman dengan menyodorkan tanahnya sebagai jaminan hutang tersebut.

Adapun mengenai barang yang dijadikan sebagai jaminan atau sebagai penguat hutang adalah tanah, tanah tersebut ada kalanya yang berupa tanah tegalan dan juga ada kalanya yang berupa tanah sawah, kesemuanya itu tergantung pada tanah yang dimiliki oleh rahn, adapun mengenai jumlah uang yang dipinjam tersebut tergantung pada kebutu-

han rahan saat itu, tetapi ini pun juga tidak terlepas dari ukuran harga tanah yang dijadikan jaminan saat itu, asalkan kedua belah pihak telah sama-sama sepakat.

Sedangkan mengenai prosesnya seperti apa yang telah dikemukakan diatas tadi, bahwa mereka didalam melakukan akad pada umumnya hanya berdasarkan kesepakatan serta kepercayaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya apabila telah sampai pada masa pembayaran pajak, maka rahn memberitahu kepada murtahin untuk segera membayar pajak tersebut, tetapi juga pernah terjadi bahwa yang membayar pajak tersebut adalah rahn dan ada juga yang dipikul bersama pembayarannya. (Hasil wawancara dengan pesponden).

Kalau melihat kenyataan tersebut diatas, maka seakan akan murtahin punya kuasa terhadap tanah tersebut, meskipun tidak punya kuasa penuh, karena mereka boleh menggarap tanah gadaian tersebut kemudian mengambil hasilnya dan lain sebagainya, hanya saja mereka tidak boleh menjualnya. Masa-lah ini akan senantiasa berlanjut terus selama rahin belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya tadi, sedangkan murtahin akan tetap menggarap, memelihara serta memanfaat-kan tanah tersebut selama rahin belum dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Kenyataan inilah yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. (Hasil wawancara dengan Bapak Suhadak selaku tokoh masyara-

kat di desa Doudo).

C. Hak dan kewajiban penggadai dan pemegang gadai

1. Hak penggadai

- a. Penggadai berhak menerima sejumlah uang yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Sesudahnya penggadai menebus kembali tanahnya yang ada pada pemegang gadai.

2. Kwajiban penggadai

- a. Penggadai berkewajiban memberikan tanahnya pada orang yang di pinjaminya setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak
 - b. Penggadai rela memberikan kesempatan pada pemegang gadai untuk menikmati hasilnya sebelum tanah itu di tebus..

3. Hak pemegang gadai

- a. Setelah terjadi kesepakatan bersama, maka pemegang gadai (Murtahin) berhak menerima sebidang tanah sebagai jaminan.
 - b. Setelah sebidang tanah berada di tangan pemegang gadai, maka pemegang gadai berhak untuk menggarap serta memanfaatkan hasilnya.
 - c. Jika pada suatu saat pemegang gadai sangat ssibuk maka dengan swizin penggadai (rahn) pemegang gadai (murtahin) berhak mengalihkan barang gadai

(marhum) tersebut kepada orang lain.

4. Kewajiban pemegang gadai (murtahim)

- a. Apabila telah disepakati bersama dan pemegang gadai (murtahin) telah menerima sebidang tanah maka pemegang gadai berkewajiban menyerahkan uang yang diperlukan penggadai.
 - b. Setelah pemegang gadai (murtahin) menerima dan memanfaatkan barang gadai (Marhun) maka pemegang gadai (murahin) berkewajiban memelihara serta merawat tanah tersebut sebagaimana merawat miliknya sendiri.
 - c. Apabila penggadai melunasi hutangnya, maka pemegang gadai (murtahin) berkewajiban mengembalikan tanahnya.

d. Subyek Gada

Dalam suatu akad perjanjian, maka tidak bisa terlepas dari adanya unsur subyek karena subyeklah yang menyebabkan suatu akad perjanjian itu terjadi, oleh karenanya subyek adalah merupakan faktor yang pertama dalam suatu perjanjian.

Dalam masyarakat Panceng penulis belum pernah menjumpai perjanjian gadai dilaksanakan oleh badan hukum, melainkan hanya dilakukan oleh perorangan yang hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan keduanya.

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam keterangan diatas, telah dipaparkan bahwa di masyarakat kecamatan Panceng telah ada perjanjian gadai yang mana sebagai obyeknya adalah tanah, khusnya tanah pertanian baik itu tanah sawah atau tanah tegalan. Dengan demikian tentunya apabila seseorang telah menggadaikan tanahnya kepada orang lain, maka hak mereka untuk menggarap tanah tersebut telah lepas. Sehingga haknya beralih kepada murtahin (pemegang gadai). Oleh karenanya murtahin untuk mengolah serta memanfaatkan tanah tersebut sampai rahnin dapat menebus kembali tanahnya itu. Mengenai pemanfaatannya banyak sekali macamnya seperti menanaminya dengan tanaman padi, jagung, kedelai, kacang, tembakau dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya diambil serta dinikmati sepenuhnya oleh murtahin. (pemegang gadai).

Sedangkan hasil tanah tersebut bagi murtahin dapat digunakan untuk menambah kekayaan yang telah ada sampai disimpan untuk persediaan tahun berikutnya. Melihat kenyataan yang demikian ini, maka murtahin (penerima gadai) banyak yang tertarik untuk memberikan pinjaman uang kepada rahin (penggadai) yang telah menyodorkan tanahnya sebagai jaminan. Bahkan kalau tidak ada uang mereka berani menjual perhiasan bahkan sapi kepunyaan diberikan, karena mereka memandang bahwa hasil tanah tersebut sangat memuaskan. (Hasil wawancara dengan para rahin dan murtahin daerah ...)

pénelitian, 5 Oktober 1996).

F. Batas Waktu Perjanjian Gadai

Mengenai waktu dalam akad perjanjian gadai yang telah terjadi di kecamatan Panceng kabupaten Gresik ternyata sebagian besar mereka tidak menggunakan batas waktu, tetapi kata Bapak Imam Khurdi selaku kepala desa Doudo ada juga yang memakai batas waktu yakni dua tahun, akan tetapi batas tersebut bukan merupakan batas maksimal, hanya merupakan batas dimana fiyah murtahin diberi kesempatan untuk menggarap tanahnya, dan apabila dalam batas waktu dua tahun tersebut rahn belum dapat mengembalikan uangnya, maka tanah tersebut masih menjadi hak murtahin untuk menggarapnya.

Adapun mengenai tidak adanya batas waktu tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada rahn bila sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan gadainya, dan kepada murtahin dapat menikmati hasilnya. Karena jika pada waktu penebusan tanah tersebut masih terdapat tanamannya yang belum dipanen, maka pengambilan tanahnya menunggu sampai tanaman tersebut selesai dipanen oleh murtahun. Sehingga dengan demikian maka batas perjanjian tersebut pada kemampuan rahn untuk menebus tahahnya bahkan sampai bertahun-tahun baru ditebus:

Padahal jika hal yang demikian itu terjadi, maka

sihak rahan akan rugi. Menurut Bapak Drs. Supi'i selaku Camat kecamatan Panceng yakni dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 56 pasal 7 serta Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian yang mana jangka waktunya ditetapkan 7 tahun. Apabila telah berlangsung 7 tahun, maka hugungan gadai yang bersangkutan berakhir dan tanahnya wajib dikembalikan kepada pemilik tanpa membayar uang tebusan dalam satu bulan setelah tanaman yang ada itu dipanen. (Efendi Perangin, 1991; 303).

G. Adanya Tambahan Dalam Gadai Tanah

Mengenai adanya tambahan dalam akad perjanjian gadai yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di kecamatan Pan-ceng kabupaten Gresik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan adanya pemanfaatan barang gadai, hanya saja disini penulis sengaja membedakannya yakni yang penulis maksud adanya tambahan pada tanah gadai yang terdapat pepohonannya yang kemudian nantinya pohon tersebut akan berbuad dan juga dalam arti tambahan pada waktu mengembalikan hutangnya raih harus memberikan tambahan beberapa persen dari uang yang dipinjamnya semula.

Kenyataan semacam ini setelah penulis mengadakan wawancara dengan beberapa responden, ternyata memang ada sebagian marhun (barang gadai) yang diatasnya terdapat pohonnan disaat mengadakan transaksi gadai yang dimunginkan pada saatnya nanti pohon tersebut akan berbuah. Seperti

halnya pohon mangga, jambu, dan lain sebagainya yang semuanya itu hasilnya juga boleh dimanfaatkan oleh murtahin (pemegang gadai). Sedangkan mengenai tambahan dalam prosentase memang ada sebagian murtahin yang tidak memberikan uangnya secara tunai, akan tetapi dengan cara menyerahkan sapiinya kepada rahin, kemudian oleh rahin sapi tersebut dijualnya, karena yang dibutuhkan oleh rahin adalah sejumlah uang. Dengan demikian tentunya pada waktu rahin dapat mengembalikan hutangnya kembali kepada murtahin, maka tentunya harga sapi antara waktu meminjam dengan waktu mengembalikan tidak sama (ada perubahan). (Hasil wawancara dengan responden, 10 Oktober 1996).